



LURAH WATUSIGAR
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN WATUSIGAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WATUSIGAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 3 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 Nomor 73);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
27. Peraturan Desa Watusigar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Watusigar Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Desa Watusigar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Watusigar Tahun 2019-2024 (Lembaran

- Desa Watusigar Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2020 Nomor 2);
 30. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan “BUM DESA KENCANA WATUSIGAR” (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 6);
 31. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal BUMDESA (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 8);
 32. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengembangan Potensi Wisata (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 10);
 33. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2023 Nomor 3);
 34. Peraturan Kalurahan 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Watusigar (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WATUSIGAR
dan
LURAH WATUSIGAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | Rp. | 2.700.220.000,00 |
| 2. Belanja Kalurahan | Rp. | 2.626.560.000,00 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. | 73.660.000,00 |
| 3. Pembiayaan | | |

Penerimaan Pembiayaan	Rp.	26.340.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	-73.660.000,00
SiLPA Tahun Berkenaan	Rp.	26.340.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Watusigar.

Ditetapkan di : Watusigar

Pada tanggal : 28 Desember 2023



Diundangkan di : Watusigar

Pada tanggal : 28 Desember 2023

Carik Watusigar,

KARSIMIN

LEMBARAN KALURAHAN WATUSIGAR TAHUN 2023 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.310.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.656.910.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.700.220.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	812.067.180,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	662.544.820,00	
5.3.	Belanja Modal	993.948.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	158.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.626.560.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	73.660.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.340.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.340.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(73.660.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Watusigar, 10 January 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.310.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.656.910.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.700.220.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.216.810.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	968.819.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	661.791.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	661.791.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.428.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.428.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	62.235.880,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.235.880,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.570.000,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.570.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.825.940,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.825.940,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.120.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.120.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	6.000.000,00	DLL, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.500.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	44.043.500,00	

REKENING	URAIAN	(Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	28.395.500,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.395.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.648.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.648.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	195.147.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.629.500,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.629.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.496.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.496.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.170.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.170.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	34.806.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.806.500,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	82.501.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.501.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	21.104.500,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.104.500,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	22.440.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.440.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.300.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.300.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	1.140.119.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	174.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah NonFormal Mlkk Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Mlkk Desa	150.000.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	134.630.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mlkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)	14.260.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.260.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	5.323.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.323.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	36.878.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.878.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **)	7.559.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	7.559.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	7.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gemmas)	7.355.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.355.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	6.305.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.305.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	22.590.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.590.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	27.360.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.360.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	435.609.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	112.876.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	112.876.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	112.876.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	112.876.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	209.856.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	209.856.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	213.780.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	195.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	195.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	18.780.000,00	DDS
2.4.91	5.3.	Belanja Modal	18.780.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.100.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balok Dll)	7.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	175.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	175.000.000,00	PBP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>36.983.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.600.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	15.600.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.505.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.505.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.505.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.878.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Perangkulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	12.703.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.703.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.395.000,00	PAD, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.395.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.780.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>74.648.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	40.648.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	35.368.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.368.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	5.280.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.280.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	22.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	22.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	12.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Perdes)	12.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>158.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.626.560.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	73.660.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.340.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(73.660.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Watusigar, 10 January 2024





BERITA ACARA
NOMOR: 100.3.6/032

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **DUA PULUH DELAPAN** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami masing-masing:

1. Nama : Giman
Jabatan : Lurah Watusigar
Alamat : Ngampon 002/009, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul
Yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : Pardi
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Watusigar
Alamat : Ngimbang, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul
Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Bertempat di Balai Kalurahan Watusigar Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan musyawarah pembahasan tentang Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri oleh Bamuskal dan Lurah Watusigar beserta Pamong Kalurahan Watusigar Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Watusigar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang telah dievaluasi panewu dan Inspektorat Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Watusigar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Ketua Bamuskal Watusigar



PARDI

Dibuat di Watusigar
Pihak Kesatu
Lurah Watusigar



GIMAN



PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR

വിളിതീക്കുന്നതുകൊണ്ടുവന്നു

Alamat : Jl. Jatiayu-Ngawen, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul. Kode Pos: 55853
Posel: watusigar12@gmail.com Website: desawatusigar.gunungkidulkab.go.id

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : KAMIS
Tanggal : 28 DESEMBER 2023
Tempat : BALAI... KALURAHAN... WATUSIGAR...
Acara : PENETAPAN... APBKAL... TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	INSTANSI / ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Suprpto	kepele	
2	Anik Indyaningsih	Dukuh / Buyulan	
3	SUKI NO	BAMUSKAL / BOYUTAN	
4	Pardi	SDPKal / Ngimbang	
5	Mulyono	Bermudol / Watusigar	
6	Suyatno	Dukuh / Ngimbang	
7	Wasido	DK Cikal	
8	Setoto	kepele	
9	Pohmat Santoso	Tapanan	
10	Wahyudi	Sambirejo	
11	Bdk st o	Ngampon	
12	Ali Nurhadi	Pemang / Kalsugan	
13	Daniel Sutari	Watusigar	
14	Tuleyo	Randusan	
15	JANADI	cikal	
16	Su Darwo	Munggur	
17	Amriya	Randusan	
18	Agung Rini A.	Pabrang	
19	Novitasari Wibowo	Munggur	
20	Wahono	kepele	
21	Susana Dewi	KTL / Ngampon	
22	Etik Winarsih	Dukuh	
23	Lujino	Randusan	
24	Suparsono	dukuh	
25	Fitradi	Sabrang / dukuh	

NO	NAMA	INSTANSI/ALAMAT	TANDA TANGAN
26	Kartini	Kantor	[Signature]
27	SUPARYATI	WATUSIGAR	[Signature]
28	FITRI PURWANTI	Watusigar / Pangkajene	[Signature]
29	Tri Juli W.	Banustai / Sambirejo	[Signature]
30	Ceman	Lurah / Watusigar	[Signature]

Watusigar, 28 Desember 2023

